



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR: 1715/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2025 tanggal 02 Desember 2024, perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2025.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar (PPSPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 1715/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	INDRA FEBRIAN,SH NIP. 198002182008012015	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; • Kelengkapan dokumen pendukung SPP • Kesesuaian penandatanganan SPP dengan specimen tanda tangan PPK • Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker • Kebenaran formal dokumen/ Surat Keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai • Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa • Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak / surat keputusan • Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih • Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara • Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak 2. Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan 4. Menerbitkan SPM ; • Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA • Menandatangani SPM • Memasukan personal identification

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1557/SEK.PTUN.W8-TUN3/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Saudara INDRA FEBRIAN,SH NIP. 198002182008012015 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I / (III/C) Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 18 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



FEFI YANTI THOMAS,SE
NIP. 197903102006042002

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;